Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 3 (2024): Oktober, 2190-2198
DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5189

Hutan Nagari Simancuang: Pengelolaan Hutan Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan

Fajri Rahman, Ade Irwandi, Apriwan
Universitas Andalas, Padang
Correspondence: frahman@soc.unand.ac.id, adeirwandi07@gmail.com, apriwan@soc.unand.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan hutan skema perhutanan sosial di Jorong Simancuang Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara . Infoman terdiri dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), tokoh masyarakat, pendamping Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan Kelompok Tani. Hasil penelitian ini menunjukkan perhutanan sosial yang hadir di masyarakat Desa Jorong Simancuang memperkuat legitimasi bahwa keinginan masyarakat dalam perlindungan hutan mereka sebagai sumber air untuk pertanian dan hutan sebagai sumber ekonomi perladangan.

Kata kunci: hutan desa, perhutanan sosial, simancuang, pengelolan hutan.

Abstract. *The aim of this research is to describe and explain social forestry scheme forest management in Jorong Simancuang, South Solok Regency, West Sumatra Province. The research method uses a descriptive approach with data collection through interviews. The Infoman consists of the Nagari Forest Management Institute (LPHN), the Social Forestry Business Group (KUPS), community leaders, companions of the Indonesian Conservation Group (KKI) Warsi and the Farmers' Group. The results of this research show that social forestry is present in the Jorong Simancuang Village community, strengthening the legitimacy of the community's desire to protect their forests as a source of water for agriculture and forests as a source of farming economy.*

Keywords**:** *village forest; social forestry; simancuang; forest management.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada hutan, sehingga mereka memanfaatkan hutan dalam menunjang keberlangsungan kehidupannya (Burley dkk., 2004; Danks & Fortmann, 2004; Rakatama & Pandit, 2020; Wiersum, 2004). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan terdapat 25,863 desa yang berada di sekitar atau dalam kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga (Rakatama & Pandit, 2020). Salah satu implikasi dari luas kawasan hutan, disampaikan oleh Menteri Kehutanan dalam *International Tenure Conference* di Lombok pada tahun 2011, sekitar 25% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia berada di dalam atau sekitar kawasan hutan (Asmin dkk., 2017b; Dewita, 2022).

Namun, dibalik itu terdapat perspektif yang menitik beratkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal memunculkan wacana terkait degradasi dan deforestasi hutan yang disebabkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Sehingga upaya pemerintah melindungi hutan dari aktifitas masyarakat lokal melalui upaya konservasi hutan. Seperti kebijakan REDD+ sebagai pendekatan konsevasi lahan hutan untuk menggunakan skema keuangan dalam melakukan konservasi hutan yang menjadi usaha yang dapat menghasilan dibandingkan penebangan hutan melalui pembayaran (Weatherley-Singh & Gupta, 2015). Hal ini menyebabkan akses hutan oleh masyarakat dibatasi akibat upaya konservasi tersebut, sehingga penghidupan mereka terganggu.

Hasil pantauan dari KLHK RI sepanjang tahun 2021-2022 deforestasi hutan sekitar 104.000 ha dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 terbesar laju deforestasi di dunia tahun 2020. Laju deforetasi ini dipicu oleh pembakaran hutan, pembukaan lahan yang masif, penebangan pohon ilegal dan usaha kehutanan non kayu seperti tambang, perminyakan, dan pemukiman. Tetapi perlu dilihat juga bahwa dimana praktik pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lokal telah menyumbang sekitar 33% deforestasi (Weatherley-Singh & Gupta, 2015). Akan tetapi, ada yang menangkal bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal dapat mengurangi degradasi dan deforestasi hutan. Karena masyarakat memiliki keradifan lokal dan pemahaman tentang hutan. Sehingga ada cara bijak dalam memanfaatkan hutan.

Salah satunya dapat di lihat Sumatera Barat, dimana masyarakat dekat dengan hutan sebagai sumber penghidupan. Hal ini tergambar dari falsafah adatnya yaitu *alam takambang jadi guru*. Masyarakat Minangkabau yang masih menjaga hutan sebagai sumber penghidupannya. Hasil pantauan citra satelit tahun 2019 dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat luas hutan di kurang lebih 1.987.911 ha. Namun dibalik itu, juga terjadi penurunan luas tutupan hutan setiap tahunnya. Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat pada periode tahun 2011-2021 telah kehilangan hutan sebesar 139.590 ha. Hal ini disebabkan oleh pembalakan liar, bisnis ekstraktif skala besar, penambangan emas ilegal dan lainnya. Oleh sebab itu perlunya mekanisme yang untuk menekan laju penurunan hutan, dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat yang telah lama ada sebagai 'penjaga hutan'.

Hutan Sumatera Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan. Banyak aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, tradisi spritual, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan hutan. Sehingga cocok dengan mekanisme PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) (Satra, 2016). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*community base forest management*) atau sering disebut perhutanan sosial (*Social Forestry*) merupakan pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada disekitarnya melalui perencanaan, penataan, perbaikan (rehabilitasi), perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian hutan (Asmin, 2021; Kumar, 2015; Lata & Rashid, 2021; Martin, 2020; Sahide dkk., 2020; Veriasa dkk., 2021).

METODE

Lokasi penelitian berada di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Sleatan (BPS Kabupaten Solok Selatan, 2023). Jorong Simancuang merupakan daerah merupakan daerah lembah dan diapit oleh dua perbukitan yaitu Bukit Panjang Karang Hitam dan Bukit Karang Putih. Areal perbukitan ini memiliki hutan yang lebat namun berbatu sehingga, masyarakat memanfaatkannya sebagai sumber air pertanian mereka. Sejak tahun 1970, orang Simancuang mulai bertani padi dan bergantung pada sumber air yang berasal dari hutan. Sehingga, areal perbukitan tersebut, menjadi hutan terlarang untuk ditebang. Jika hutan rusak, maka pertanian akan gagal.

Atas dasar itu, dengan kearifan lokal dan perilaku adaptif orang Simancuang, hutan mereka diusulkan menjadi Hutan Nagari atau Hutan Desa dalam skema Perhutanan Sosial. Berdasarkan SK No. 573/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai areal kerja Hutan Nagari/Desa Simancuang dan pada tahun 2012 dibentuk LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) atas izin gubernur No. 522-43-2012 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung seluas 650 haMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, LPHN, dan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) serta kelompok tani. Selain itu pengamatan juga dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang dari peneliti (*etik*) dan realitas yang disampaikan oleh infoman. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pandangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang mengkolaborasikan anatara upaya perlindungan, pelestarian dengan sosial ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada hutan (Muttaqin, 2014; Rahmina, 2012). Trianggulasi data juga dilaukan untuk mendapatkan data yang akurat dan validasi dari berbagai sumber.

HASIL

Hutan Larangan Ke Hutan Nagari: Perhutanan Sosial di Jorong Simancuang

Secara geografis wilayah hutan mengelilingi Jorong Simancuang, dimana sebelah barat dan timur adalah kawasan hutan yang bagi negara hutan tersebut adalah hutan lindung bagian dari TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat). Sebelum diusulkan menjadi hutan nagari/desa secara formal, hutan Simancuang telah dilarang untuk mengambil hasil dari dalamnya, akan tetapi perhatian pemerintah yang kurang baik menjadikan hutan Simancuang bebas untuk di akses oleh orang-orang di luar Jorong Simancuang pada awal tahun 1989-an (Elhaq, 2015; Iqbal, 2019).

Bagi masyarakat Jorong Simancuang hutan tersebut lebih dikenal dengan *rimbo*

(rimba) *bukik* panjang yang telah dijaga dan dikelola oleh masyarakat. Disebut *rimbo bukik* panjang karena hutan tersebut berada pada bukit yang memanjang membentang Jorong Simancuang. Secara geografis Jorong Simancuang adalah Jorong yang di batasi oleh bukit dan hutan yang membentang di sebalah barat dan timur. Adapun pola pemukiman masyarakat Jorong Simancuang adalah pemukiman yang membentang lurus sepanjang aliran sungai, bukit dan hutan.

Dalam pemanfaatan lahan dan hutan, masyarakat memiliki pola dalam pengelolaan lahan dan hutan yang ada di Jorong Simancuang. Berdasarkan elaborasi dari kajian terdahulu dan penelitian yang dilakukan, orang Simancuang membagi 3 (tiga) ekosistem dalam kehidupannya yaitu: (Asmin dkk., 2017b; Dewita, 2022): (a) ladang atau *parak* merupakan lahan pertanian yang ditanami berbagai tanaman tua seperti kopi, karet, kakao dan kardamunggu; (b) hutan atau *rimbo* merupakan areal yang ditumbuhi oleh kayu dan tumbuhan secara alami dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat karena berbukit dan berbatu. Sehingga hutan tempat hidupnya fauna dan flora; dan (c) sawah merupakan areal pertanian yang diamnfaatkan sebagai lokasi menanam padi. Sawah berada di lembah yang datar dan diairi melalui sungai yang berada di hulu Simancuang.

Sementara penelitian Asmin dkk (2016) membagi hutan bagi orang Simancuang sebagai berikut: (a) Hutan Olahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan infrastruktur. Hutan diolah untuk pemukiman, budidaya, jalan, dan sebagainya; (b) Hutan Simpanan yang berfungsi sebagai cadangan areal dalam rangka adaptasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat akibat peningkatan jumlah penduduk atau pemenuhan kebutuhan esensial yang diatur dalam aturan adat. Areal hutan yang dicadangkan tersebut dinilai berpotensi untuk pemukiman dan lahan budidaya di masa mendatang dengan memperhatikan karakter fisik areal seperti kelerengan, aksesibilitas, dan kesesuaian lahan; dan (c) Hutan Larangan merupakan areal yang dilindungi secara ketat oleh masyarakat hukum adat dengan melarang setiap orang memasuki dan mengambil hasil hutan pada areal tersebut. Penetapan areal hutan larangan ditentukan melalui musyawarah adat dan dituangkan dalam ketentuan adat yang harus diwarisi secara turun temurun kepada generasi selanjutnya.

Lalu dalam pembagian yang lebih besar dalam pemamfaatan hutan, Asmin (2020) mengklasifikan hutan bagi orang Simancuang sebagai *parak* dan *rimbo*. *Parak* menghasilkan komoditi perdagangan seperti kopi dan kulit manis, sementara itu *rimbo* telah disepakati dengan batasbatas definitif (*bateh rintih*) yang mendeliniasi lahan yang boleh dibudidayakan. Masyarakat mengakui *parak* dan *rimbo* sebagai entitas ruang dalam *nagari/Jorong*. Keberadaan *parak* dan *rimbo* selalu berkaitan dengan keberadaan pemukiman dan areal persawahan yang dipertimbangkan secara menyeluruh (holistik). Konsep ruang kelola mereka mempertimbangkan kelerengan, mulai dari wilayah perairan (seperti danau) pada lahan paling rendah, kemudian diikuti oleh areal persawahan dan pemukiman, setelah itu *parak* di lereng perbukitan untuk melindungi sawah dan pemukiman, serta *rimbo* pada lahan yang lebih tinggi. Secara ekologis, Asmin dkk (2017a) mengklasifikan empat konsep pengetahuan ekologis lokal dari *parak* dan *rimbo*:

1. Pengetahuan tentang ruang kelola dengan konsep "lahan datar untuk sawah, lahan lereng untuk *parak*" yang mengatur pembagian lahan *parak* dan *rimbo*.
2. Pengetahuan tentang konservasi tanah dan air dengan konsep "hutan untuk mencegah erosi dan bencana alam (banjir dan longsor)" yang mengatur cara budidaya (*agroforestry*) dan pembukaan lahan pertanian baru.
3. Pengetahuan tentang kelembagaan lokal dengan konsep "adat digunakan, lembaga (cara) dituangkan" yang mengarahkan penerapan ketentuan adat terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan sanksi.
4. Pengetahuan tentang sumber penghidupan (*livelihoods*) dengan konsep "sawah menghasilkan padi, hutan menghasilkan kayu" yang mengarahkan penerapan ragam hasil (termasuk *agroforestry* pada areal *parak*) sebagai sumber penghidupan keluarga.

Sawah dan *parak* di Simancuang mulai dibudidayakan secara intensif sejak tahun 1987 (Asmin, 2021; Asmin dkk., 2016, 2017b; Ulfa dkk., 2022). Pembagian lahan dan hutan ini dimaknai oleh orang Simancuang dalam pepatah Minangkabau, dimana *"nan bancah jadian ka sawah, nan lereang jadian ka parak, ka rimbo babungo kayu, ka sawah babungo padi"* (tanah yang lunak dijadikan sawah, kelerangan dijadikan ladang, hutan menjadi sumber

kehidupan, dan sawah menghasilkan padi) (Asmin, 2021; Asmin dkk., 2019).

Kawasan hutan Simancuang dialiri oleh sungai Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Batang Liki yang mengalir ke bagian utara Sumatera serta mengalir terus ke DAS Batanghari. Kawasan hutan ini secara keseluruhan termasuk dalam iklim tropis dan merupakan hutan sekunder. Kawasan hutan nagari Simancuang memiliki peranan yang penting diantaranya fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air dan daerah tangkapan air (Chandra dkk, 2022). Air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari atau sebagai pengairan sawah dan ladang masyarakat.

Untuk ketersediaan air, masyarakat di daerah ini sangat menyadari bahwa ketersediaan untuk sawah-sawah mereka sangat tergantung dengan keseriusan dalam menjaga kawasan hutan yang masih tersisa. Kesadaran itu menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk membuat beberapa aturan dalam penjagaan kawasan hutan. Misalnya dengan menerapkan larangan melakukan penebangan di hulu sungai dan penetapan Bukit Panjang di sebelah barat Simancuang sebagai hutan adat. Hal ini untuk menghindari *galodo* (longsor) dan menyebabkan areal persawahan tertimbun, dan tidak bisa diolah lagi.

Di sisi lain, terjadi perubahan musim sehingga masyarakat kurang bisa memprediksi awal musim tanam, mengakibatkan gagal panen. Kondisi-kondisi ini menjadikan masyarakat untuk memulai menata ulang lingkungan mereka, pembuatan saluran irigasi dan menjaga hutan yang menjadi sumber air daerah mereka. Sehingga akhirnya, seiring dengan perkembangan waktu model kelola hutan adat ini dikukuhkan menjadi areal kelola hutan nagari yang mendapat legalisasi dari menteri kehutanan. Simancuang pun menjadi pelopor untuk mengelola hutan berbasis masyarakat dan kini menginsiprasi banyak *nagari* di Sumatera (Undri, 2019).

Topografi kawasan Simancuang di dominasi perbukitan dengan suhu rata-rata antara 27°C-30°C. Areal perbukitan merupakan hamparan hutan yang saling terhubung serta memanjang di Kabupaten Solok Selatan. Untuk areal hutan yang ada di kawasan Simancuang, masyarakat menyebutnya dengan Bukit Panjang Karang Hitam. Hal tersebut atas dasar hutan yang ada di Simancuang merupakan perbukitan yang berbatu. Bukit berbatu tersebut memiliki warna yang hitam. Kawasan Bukit Karang Hitam inilah menjadi hutan larangan yang tidak boleh diolah oleh masyarakat setempat dan kini dijadikan sebagai Hutan Nagari (HN).

Saat ini, Simancuang sudah menerapkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan skema pengembangan Hutan Nagari. Skema PHBM membuat masyarakat memiliki legalitas dalam memanfaatkan dan mengelola kawasan Hutan Nagari (HN). Skema PHBM yang sudah dikembangkan masyarakat, perlu didukung karena skema PHBM mengharuskan masyarakat mengelolah dan memanfaatkan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Namun seiring berjalannya waktu kawasan hutan yang ada di Simancuang di kelola melalui skema Perhutanan Sosial bentuk Hutan Desa/Nagari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada awalnya, masyarakat Simancuang menjaga hutan mereka dari pengrusakan dan para Ninik Mamak menetapkan kawasan hutan yang melingkupi daerah Simancuang sebagai hutan larangan atau hutan adat. Hutan larangan ini memang bukan diperuntukkan untuk kawasan pemanfataan untuk pertanian amupun perladangan yang masif. Sehingga, kelestarian hutan masih terjaga. Karena hutan merupakan sumber kehidupan bagi pertanian orang Simancuang.\

Simacuang merupakan lembah yang dikelilingi oleh bukit berbatu. Sehingga, hutan merupakan sumber air bagi pertanian. Namun, bagi masyarakat terdapat pola pembagian hutan, dimana kawasan hutan yang berada di sebelah barat merupakan kawasan yang dilarang untuk digarap. Hanya saja masyarakat dapat memanfaatkan sebagai lahan untuk menanam tanaman jangka panjang berupa kulit manis dan durian. Penanam itu tidak sampai ke punggung-punggung bukit, hanya berada di dasar-dasar bukit saja.

Untuk kawasan yang berada di sebelah timur, ini merupakan kawasan hutan produksi. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan tersebut sebagai lahan perkebunan dan perladangan. Hutan sebelah timur ini memiliki kuntur yang tidak berbatu dan kelerengannya tidak terlalu terjal. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dan tidak mengganggu sumber air bagi pertanian orang Simancuang. Pola pemfaatan hutan inilah yang membuat menarik yang dilakukan oleh orang Simancuang. Sehingga pada tahun 2008-2009 direncanakan untuk membentuk Hutan Adat oleh LTA (Lembaga Tumbuh Alami) untuk menjaga

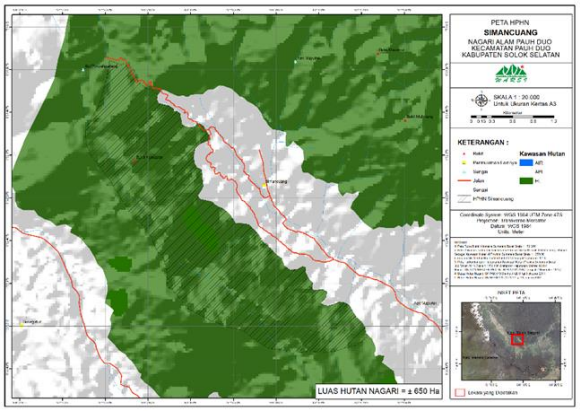
kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan demi menangkal kerusakan hutan dari aktifitas pembukaan hutan seperti yang terjadi di kawasan hutan produksi milik PT AMT yang berada di sebelah timur kawasan hutan Simancuang.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Keadaan Hutan Nagari Simancuang.

Pada tahun 2009 akhir, KKI Warsi mulai masuk ke Simancunag sebagai bentuk perhatiannya kepada kawasn hutan yang ada di Simancuang. Awalnya Warsi berkegiatan di kawasan PT AMT. Warsi mulau mendekati perangkat nagari dan tokoh masyarakat untuk membuat legalitas terhadap kelestarian hutan Simancuang. Konsep yang ada pada saat itu disebut PHBM. Setalah ditetapkan sebagai PHBM, tahun 2010 mulai diusulkan pengelolaan hutan oleh Nagari melalui skema Perhutanan Sosial menjadi Hutan Nagari. Sehingga, pada tahun 2011 sekitar 650 ha kawasan hutan Simancuang disetujui menjadi Hutan Nagari (HN) yang dikelola oleh LPHN.



Sumber: KKI Warsi.

Gambar 2
Peta Hutan Nagari Simancuang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa, bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hal. Maka atas daar itu dibentuk lembaga yang bertugas mengelola yaitu LDPH. LDPH atau Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau bisa disebut juga dengan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) yang di Sumatra Barat disebut dengan LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari).

Sebagai percontohan, dibentuk hutan desa di Sumatra Barat yang berada di Jorong Simancuang. Mulanya, pada tanggal 3 Oktober 2011 dikeluarkan Surat Keputusan Izin Areal Percadangan Hutan Desa seluas 650 ha dari Menteri Kehutanan yang difasilitasi KKI (Kelompok Konservasi Indonesia) Warsi, maka secara resmi hutan di Jorong tersebut menjadi hutan desa/nagari. Atas dasar SK Kemenhut tahun 2008, pada tanggal 19 Januari 2012 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan tentang pemberian Hak Pengelolahan Hutan Nagari (HPHD) kepada lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Jorong Simancuang.

LPHN Simancuang mendapatkan Izin Pengelolaan didasari pada Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.573/Menhut-II/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Sebagai Areal Kerja Hutan Desa/Nagari Simancung Alam Pauh Duo seluas ± 650 (enam ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, merupakan dasar hukum berdirinya Hutan Nagari Simancung Nagari Alam Pauh Duo kabupaten Solok Selatan, beserta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-43-2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 650 (enam ratus lima puluh) hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat.

Setalah hutan di Simancuang berstatus Hutan Nagari (HN) yang dikelola LPHN. Maka

banyak yang dilakukan untuk tujuan pelestarian, perlindungan dan pemanfaaatan dan memberikan sumber ekonomi bagi masyarakat Simancuang. Melalui dampingan Warsi dan pengelolaan KPH, hingga saat ini masyarakat Simancunag dan Hutan Nagari Simancuang telah memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan hutan di Sumatera Barat.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial

Setelah Masyarakat Simancuang memiliki harapan yang besar dengan hadirnya Hutan Nagari yang ada di desa mereka. Hal ini menjawab apa yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat Simancuang terhadap kelestarian hutan mereka. Sehingga dengan adanya PHBM atau Perhutanan Sosial hutan mereka dapat dilegalitaskan dan dilindungi keberlanjutannya atas kelestarian hutan. Dalam rangka pengembangan PHBM atau Perhutanan Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mencakup kelola lembaga, kelola kawasan, dan kelola usaha. Kelola lembaga menyangkut pembentukan organisasi pengelola dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kelola kawasan menyangkut penataan batas kawasan hutan dan perlindungan atau rehabilitasi kawasan hutan yang dikelola. Sementara itu, kelola usaha menyangkut pengembangan unit-unit usaha ekonomi berbasis pemanfaatan hasil hutan atau pengembangan usaha non hutan.

Setalah ditetapkan sebagai Hutan Nagari (HN), maka dibentuklah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar manfaat dari hutan nagari dapat dirasakan oleh masyarakat. KUPS yang ada di daerah Hutan Nagari Simancuang pada saat ini hanya berupa pengelolaan tanaman padi organik. Hal ini dipicu oleh tingginya mata pencaharian masyarakat Simancuang dalam pertanian padi sawah. Sehingga hal ini menjadi potensi dapat dikembangkan melalui pertanian organik. KUPS Organik Simancuang merupakan satu-satunya KUPS yang digerakkan oleh LPHN Simancuang saat ini dengan jumlah anggota sebanyak 9 orang. kelompok ini mengelola hasil petani padi berupa beras organik untuk pemasaran. Berdirinya KUPS ini merupakan dampingan dari Warsi dan SLO pada tahun 2016. Masyarakat diberikan sosialisasi mengenai pentingnya memulai menanam padi dengan sistem alami supaya menekan penggunaan peptisida dan mendapatkan beras yang bebas dari bahan kimia.

Sebanyak 17 orang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Organik menjadi binaan dalam pengembangan pertanian organik. Lahan yang digunakan seluas 6,5 ha yang diidentifikasi oleh SLO dan diberikan sertifikat petani organik. Sehingga, kerjasama antara Kelompok Petani Organik dengan KUPS Organik Simancuang mencoba untuk membuka pasar baru atas beras organik. Lokasi pertanian organik ini terletak di areal persawahan masyarakat di bagian hulu Jorong Simancuang. Padi yang ditanam berupa padi lokal seperti Pandam Pulau, Redek dan Bujang Marantau.



Sumber: data olahan

Gambar 3
Kondisi Sawah Petani Organik di Hulu Simancuang.

Hasil yang di dapatkan dari pertanian organik mencapai 1 ton per tahun. Mekanismenya setelah petani ini panen, maka KUPS akan membeli padi mereka untuk dipasarkan. KUPS Organik Simancuang sudah memiliki alat untuk mengolah padi menjadi beras berupa huler dan proses pembersihan sampai pengemasan. Sehingga, harga jual dalam satu kilo padi organik mencapai Rp. 18.000 dan tergantung naik turunnya beras di Solok Selatan. Petani organik dalam satu tahun akan menanam padi organik 2 kali dalam setiap 7 bulan. Sehingga, memiliki kendala yang dihadapi berupa lamanya masa mulai menanam karena harus mengikuti aturan dimana ketika ingin mulai bersawah akan dilaksanakan dahulu *mandarahi kapalo banda* agar para petani serentak dalam menanam padi.

Pada saat ini, petani padi organik memiliki kendala dimana mereka susah untuk mendapatkan pupuk organik yang digunakan untuk padi organik. Terbatasnya pupuk organik maka banyak dari kelompok petani organik tidak semua lahan dijadikan lahan pertanian organik. Sehingga, hasil dari beras organik ini turun setiap

tahunnya. Bagi KUPS Organik Simancuang menurut kepala KUPS-nya, memiliki beberapa kendala. Kendala yang utama adalah pemasaran dan harga beras yang tidak menetu. Dalam hal pemasaran, mereka belum menemukan pemasaran beras organik yang pasti. Sehingga, beras-beras tadi tidak memiliki harga yang jelas. Tolak ukurnya adalah menaikan harga beras organik dari beras biasa. Misalnya beras biasa per satu kilonya mencapai Rp. 20.000 maka beras organik akan dihargai sebesar Rp. 23.000.n sehingga, dalam nilai jual belum menemukan pasar yang pasti dan terlebih lagi Jorong Simancuang jauh dari pusat Kecamatan. Sehingga menambah biaya distribusi. Selain KUPS Organik Simancuang, LPHN Simancuang juga memiliki usaha madu lebah *galo-galo* (Trigona). Lebah ini merupakan bantuan dari KPH sebanyak 45 stub. Namun pihak LPHN belum menjadikannya sebagai KUPS, tapi masih dikelola oleh anggota LPHN sendiri karena jumlahnya masih terbatas.



Sumber: data olahan

Gambar 4
Lebah *Galo-Galo* LPHN Simancuang.

Hingga saat ini, madu lebah *galo-galo* belum diproduksi untuk dijual. Namun dalam masa percobaan dan masih dipantau oleh KPH. Karena baru tahun ini di lakukan pemeliharaan lebah ini. sehingga, belum maksimal dalam pengelolaan dan hasilnya juga masih belum banyak. Menurut kepala LPHN Simancuang, jika ini sudah terbukti berhasil akan dibentuk KUPS tersendiri untuk diurus oleh masyarakat. sehingga, nantinya akan menambah ekonomi masyarakat yang memeliharanya.

Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang

Fungsi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Base Forest Management*) atau sering disebut Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada disekitarnya melalui perencanaan, penataan, perbaikan (rehabilitas), perlindungan, pemanfaatan dan pelerstarian hutan. Melalui (Pokja PPS) Sumatera Barat merupakan *stakehoders* yang melaksanakan Program Perhutanan sosial yang menjadi salah satu *pilot project* di Indonesia dengan diadopsinya kegiatan yang telah dilaksanakan, salah satunya pada Pengembangan Hutan nagari Simancuang yang mendapatkan Penghargaan Wana Lestari tahun 2016 dan penghargaan Tokoh Hutan Sosial tahun 2018, hal ini merupakan bukti bahwa dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Di Sumatera Barat berhasil, Khususnya pada hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan,

Masyarakat Simancuang sejak dari awal mereka menetap dikawasan Bukit Karang Hitam hingga saat ini sangat menjaga lingkungan alamnya. Hal ini didasari oleh tujuan mereka datang ke wilayahnya tersebut untuk mencari penghidupan baru yaitu bertani padi dan berladang. Pertanian padi merupakan mata pencaharian utama masyarakat dan airnya bersumber dari hutan Bukit Karang Hitam. Sehingga, mereka sangat menjaga hutan yang ada di Nagari dengan menjadikannya hutan larangan. Menurut Zulevi & Adiwibowo (2018) terdapat 93,3% masyarakat Jorong Simancuang dapat mengambil kayu dari dalam hutan. Hal tersebut dikarenakan sudah diberlakukannya kebijakan atas hak dan pengelolaan hutan secara resmi. Adapaun kayu yang diambil masyarakat Jorong Simancuang, bukan kayu yang untuk dikomersilkan, melainkan dipergunakan sebagai kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar. Lebih lanjut, beberapa ancaman terhadap kawasan hutan juga sempat terjadi pada masa ini, seperti pembalakan liar dan upaya eksplorasi tambang emas di sekitar kawasan HN Simancuang. Adanya kepentingan untuk menjaga pasokan air menjadikan masyarakat memiliki inisiatif untuk menghentikan tindak perusakan hutan. Pemberian legalitas kawasan melalui Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari (HPHD/N) sejak 2012 menjadi titik awal pengamanan kawasan secara kolektif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.

Sedangkan terdapat 73,3 persen masyarakat Jorong Simancuang dapat mengambil hasil pertanian dari lahan garapan pertanian yang sudah ada sejak dahulunya, seperti kopi, karet,

pinang, kayu manis dari dalam kawasan Hutan Nagari, adapun lahan yang terdapat didalam kawasan hutan nagari tersebut berguna sebagai hasil pertanian tambahan penghidupan masyarakat selain dari hasil pertanian sawah. HN Simancuang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang pembentukannya disahkan oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo. LPHN kemudian berhubungan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan PS di tingkat tapak, seperti kelompok tani anggota, penyuluh kehutanan, KPHL Solok Selatan dan KKI-Warsi Sumatera Barat sebagai pendamping. Saat ini, terdapat delapan kelompok tani yang baru dibentuk berdasarkan lokasi sawah (hamparan), bukan tempat tinggal agar memudahkan pengorganisasian kegiatan. Masih banyak anggota yang tidak mengetahui di kelompok mana mereka tergabung, dan hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi kepada anggota untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Poktan yang mereka ikuti. Aspek keuangan, pengurus LPHN Simancuang belum memiliki sumber pemasukan yang tetap dan stabil untuk menjalankan fungsi pengelolaan kawasan. Pada 2014, Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Simancuang Mandiri di dirikan untuk menunjang aspek ekonomi produktif dari anggota. Usaha yang dilakukan oleh KSU ini, antara lain: 1) jual-beli sembako, 2) pengelolaan sapi, dan 3) penggilingan padi. Dari ketiga kegiatan utama tersebut, hanya jual-beli sembako yang cukup lancar berjalan, sedang kan pengelolaan sapi masih mengalami kendala dan penggilingan padi masih dalam tahap persiapan.

SIMPULAN

Hutan merupakan jantung kehidupan orang Simancuang. Dari hutan, sumber air untuk pertanian mereka mengalir dan jika hutan rusak maka kehidupan mereka terancam. Sehingga, pola adapatasi yang dilakukanmasyarakat dengan hutan sangat cocok untuk dikembangkan Pengeloaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) melalui Hutan Nagari/Desa. Dengan hak kelola seluas 650 ha, maka masyarakat Simancuang dapat mengembangkan hutan yang dahulunya hutan lindung sekarang masyarakat memiliki akses ke hutan untuk peningkatan ekonomi mereka. Melalui LPHN, masyarakat yang berladang mulai mengembangkan tanaman buah di dalam hutan. Selain itu LPHN juga membentuk KUPS yang terdiri dari kelompok yang bergerak di bidang pertanian organik dan budidaya lebah *galo-galo*. Melalui hadirnya Perhutanan Sosial (PS) di tenagh-tengah masyarakat Simancunag memperkuat niat mereka dalam melindungi hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Hutan yang selama ini dijadikan sebagai ‘hutan larangan’ telah dilegalisasi melalui Hutan Nagari. Maka dari itu, upaya perlindungan, pelestarain hutan berdampak baik terhadap ekosistem serta perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmin, F. 2020. Modal Sosial Kognitif dalam Pengelolaan Parak dan Rimbo di Sumatera Barat. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, *3*(2), 101–122.

Asmin, F. 2021. Social Forestry and Natural Resource Management in West Sumatra. *Conference: Workshop on Geography Education, at State University of Padang*

Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2016. Local Ecological Knowledge on Forest Clearing: A Case Study of Parak and Rimbo Practices in Simancuang Community, Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *8*(2), 208–220.

Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2017a. Elaborating the Attributes of Local Ecological Knowledge: A Case Study of *Parak* and *Rimbo* Practices in Koto Malintang Village. *Advanced Science Letters*, *23*(4), 2812–2817.

Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2017b. Social Capital of Parak and Rimbo Management in West Sumatra. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, *23*(3), 140–149.

Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2019. Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*, *3*(1), 77.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (BPS). 2023. *Kecamatan Pauh Duo Dalam Angka Tahun 2023*.

Burley, J., Youngquist, J., & Evans, J., 2004. *Encyclopedia of forest sciences*,. Elsevier.

Chandra, A., Fauzi, D., Khatimah, F. H., & Wicaksono, S. A. 2022. Assessing Drivers of Forest Conservation in Simancuang Village Forest, West

Sumatra. *Small-Scale Forestry*, *21*(1), 93–118.

Creswell, W. J. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.

Danks, C., & Fortmann, L. 2004. Social And Collaborative Forestry: Forest and Tree Tenure and Ownership, *Encyclopedia of Forest Sciences*, 1157-1162, Elsevier.

Dewita, R. R. 2022. Mandarahi Kapalo Banda :Pemahaman Masyarakat Simancuang terhadap Ruang Hidup dan Penyelamatan Hutan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *24*(2), 157.

Elhaq, U. F. 2015. Etnoekologi Hutan Nagari (Studi Kasus: Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok, *Skripsi*, Universitas Andalas

Iqbal, M. 2019. Kolaborasi Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, *Skripsi*, Universitas Andalas

Kumar, V., 2015. Social forestry in India: Concept and schemes. *Report number: Van Sangyan*

Lata, Lutfun & Rashid, A. Z. M. Manzoor. 2020. Social Forestry: Principles, Evolution, and Implications for Sustainable Development, *Life on Land*, 1-12

Martin, E. 2020. Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal. *Bersama membangun perhutanan sosial*. IPB Press.

Muttaqin, M. Z. 2014. Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kaitannya dengan Implementasi REDD+ di Indonesia. *Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. 241-261

Rahmina. 2012. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME).

Rakatama, A., & Pandit, R. 2020. Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, *111*, 102052.

Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. 2020. The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, *120*, 102290

Satra, H. R. 2016. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, *Skripsi*, Universitas Andalas

Ulfa, M., Ahyauddin, A., & Wulan, C. 2022. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan Desa Pematang Rahim Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Hutan Lestari*, *10*(1), 178.

Undri, U. 2019. Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, *1*(1), 122–144.

Veriasa, T. O., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. 2021. *Perhutanan Sosial, Asa Menjaga Sumber Daya Bersama: Kumpulan Studi dan Pembelajaran di Indonesia*. IPB Press.

Weatherley-Singh, J., & Gupta, A. 2015. Drivers of Deforestation and REDD+ Benefeti-Sharing: A Meta-Analysis of the (Missing) Link. *Environmental Science & Policy*, *54*, 97–105.

Wiersum, K. F. 2004. Social And Collaborative Forestry | Social and Community Forestry. Dalam *Encyclopedia of Forest Sciences*, 1136–1143. Elsevier.

Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. 2018. Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *2*(1), 13–28.